



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.8.3.4/054/HK-KS/VIII/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT
DAERAH, KELURAHAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN
BADAN LAYANAN UNIT DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan layanan informasi publik serta memenuhi hak warga negara dalam mengakses informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ditentukan bahwa Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Unit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang



Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

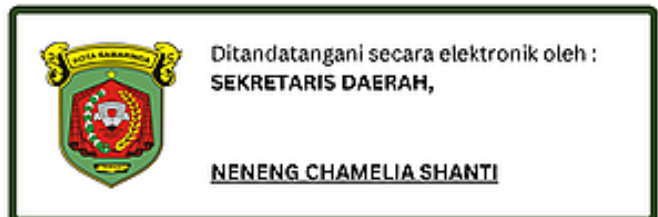
KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.



- KEDUA** : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, serta klarifikasi dan klasifikasi kebenaran informasi dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2026

an. WALI KOTA SAMARINDA



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 2FE52-2026-16-60-010

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Bapperida Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
5. Direksi BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
6. Kepala BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
7. Luraqh se-Kota Samarinda;
8. Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 000.8.3.4/054/HK-KS/VIII/2026
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2026
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH,
KELURAHAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN
BADAN LAYANAN UNIT DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

NO	NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PPID PELAKSANA (PERANGKAT DAERAH, KELURAHAN, BUMD, DAN BLUD)
1	2	3
	PERANGKAT DAERAH	
1	Wandan Dewi Muriasari	Sekretariat Daerah
2	Ferry Sachfiari A, SE	Sekretariat DPRD
3	Syahrial B, SE	Inspektorat Daerah
4	Diva Aulia Rahman, S.Ikom	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Maulidah, S.Si	Dinas Kesehatan
6	Fahmi Razmi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Januar Kusuma Zatmika	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Hery Suhendra, SE	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Herdianto	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Rusdi Ahmad Noor	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
11	Nopianda, S.Sos	Dinas Tenaga Kerja
12	Siti Juraidah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Umar Usman	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Lia Desyrakhawati, SP, M.Si	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Aulani Sasmi, SE	Dinas Lingkungan Hidup
16	Aurelius Silvester Baptista	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Amalia Budiana Mulia, S.Kom	Dinas Perhubungan
18	Enny Ariatiningsih, SH	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Adjie Sultan Maulana Rifadin	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
20	Etna Paramita Sari	Dinas Perdagangan
21	Muhammad Rida Fikarsa, S.Kom	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Nur Kholis Ramadhan, S.Kom	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
23	Fadhli Nurrahman, S.Kom	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Muhammad Ajay	Dinas Perikanan
25	Ariadhy, S.Kom	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
26	Lia Aprila Fitra	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Elvia Marlia Kulzum	Badan Pendapatan Daerah
28	Ulfah Gerahani	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Akhmad Rifaldi Daniswara, S.Kom	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3
30	Rikko Ardatha Putra Purwanto, S.Kom	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Dina Apriani	Kecamatan Palaran
32	Claudy Theresia Siregar, S.Kom	Kecamatan Samarinda Seberang
33	Muhammad Ferly Imawan Achyan	Kecamatan Samarinda Ulu
34	Henny Agustina	Kecamatan Samarinda Ilir
35	Miat Dinata	Kecamatan Samarinda Utara
36	Riyanda Ilham Nuryadin	Kecamatan Sungai Kunjang
37	Muhammad Syahril Fahri	Kecamatan Sambutan
38	Wildan Mahfudz Zarkasi, S.Kom	Kecamatan Sungai Pinang
39	Mahalade Mato'ori	Kecamatan Samarinda Kota
40	Anton Nurianto, SE	Kecamatan Loa Janan Ilir
	KELURAHAN	
1	Denny Akhdiat Fajrin	Kelurahan Pelita
2	Slamet Ruyadi, SE	Kelurahan Selili
3	Nur Fadilah Nasir	Kelurahan Sidodamai
4	Ferry Irawan	Kelurahan Sidomulyo
5	Muhammad Anwar Ibrahim	Kelurahan Sungai Dama
6	Noval Ardiansyah	Kelurahan Makroman
7	Rayen Prasad	Kelurahan Pulau Atas
8	Chrislina Wijaya	Kelurahan Sambutan
9	Siti Fatimah	Kelurahan Sindang Sari
10	Parul	Kelurahan Sungai Kapih
11	Darmawati Badana, SE	Kelurahan Bugis
12	Amelia Nurhani	Kelurahan Karang Mumus
13	Mijan Syahrani	Kelurahan Pasar Pagi
14	Yuliadi	Kelurahan Pelabuhan
15	Andi Ahsan	Kelurahan Sungai Pinang Luar
16	Saikhudin, S.Pi	Kelurahan Air Hitam
17	Nur Harningtyas Ardhana	Kelurahan Air Putih
18	Wawan Saputra	Kelurahan Bukit Pinang
19	Endah Pristiwi Atiningsih, SE	Kelurahan Dadi Mulya
20	Ryan Ratmadhani	Kelurahan Gunung Kelua
21	Mirza Ahmad	Kelurahan Jawa
22	Winny Herwindasari, S.AP	Kelurahan Sidodadi
23	Rizal Adzanyansyah	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
24	Ahmad Hani Wibawa, S.Pt	Kelurahan Budaya Pampang
25	Solikah	Kelurahan Lempake
26	Emma Fatima Soraya	Kelurahan Sempaja Barat
27	Rudi	Kelurahan Sempaja Utara
28	Ayu Novrizia,S.Hut	Kelurahan Sempaja Selatan
29	Nur Ajelita	Kelurahan Sempaja Timur
30	Henni Astuti	Kelurahan Sungai Siring

1	2	3
31	Annisa Firizqi	Kelurahan Tanah Merah
32	Nana Rozana, S.M	Kelurahan Bandara
33	Selvia Handayani	Kelurahan Gunung Lingai
34	Saiful Mujab	Kelurahan Mugirejo
35	Harjono	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
36	Rizki Mairinda, SE	Kelurahan Temindung Permai
37	Alinda Putri Anggreini	Kelurahan Loa Buah
38	Ade Rizky Hanafiah	Kelurahan Loa Bakung
39	Muh. Naufal Afif Fitaturahman	Kelurahan Loa Bahu
40	Kamaruddin, A.Md	Kelurahan Karang Anyar
41	Yuyun Indarti	Kelurahan Karang Asam Ilir
42	Syarifah Arbainah	Kelurahan Karang Asam Ulu
43	Muhammad Andi Feritan, SE	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
44	Muhammad Fadliansyah	Kelurahan Harapan Baru
45	Rezal	Kelurahan Rapak Dalam
46	Ayu Sylviana Rostandi	Kelurahan Sengkotek
47	Hendra Setiawan, SE	Kelurahan Simpang Tiga
48	Syahrin	Kelurahan Tani Aman
49	Elsa Yunita, A.Md	Kelurahan Baqa
50	Benny Fitrayandi, S.I.Kom	Kelurahan Gunung Panjang
51	Septia Eka Yani	Kelurahan Mangkupalas
52	Masyitah	Kelurahan Mesjid
53	Imam Efendy S, S.H.	Kelurahan Sungai Keledang
54	Ambo Tang	Kelurahan Tenun
55	Isnania Kumala	Kelurahan Bantuas
56	Nuvita Putriyani, S.Sos	Kelurahan Bukuan
57	Dewi Luciana	Kelurahan Handil Bakti
58	Salbiah	Kelurahan Rawa Makmur
59	Alvin Kamal Ar Rashid	Kelurahan Simpang Pasir
	BADAN USAHA MILIK DAERAH	
1	Muhammad Andarisa Satriawan, SE	Perumda Tirta Kencana
2	Siti Nurjanah Kambunadewi	Perumda Varia Niaga
3	Wanda Yoga Iswara	Bank Samarinda
	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	
1	Faramita Putri	Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis
2	Noor Rachman	Laboratorium Kesehatan Kota Samarinda
3	Darta Fadilah, S. Farm	Puskesmas Palaran
4	Mulya Nur Qolby, A.Md.RMIK	Puskesmas Trauma Centre
5	Ferawati. S.Farm	Puskesmas Bantuas
6	Naufal Saputra, S.Kom	Puskesmas Samarinda Kota
7	Siti Mila Rusitah K., A.Md.Keb.	Puskesmas Kampung Baqa



1	2	3
8	Eva Sura Wuyo, A.Md	Puskesmas Bukuan
9	Anisa Marini, SKM	Puskesmas Air Putih
10	Muhammad Kasyful Anwar, S.Kom.	Puskesmas Segiri
11	Arlen, S.Tr.Kes.	Puskesmas Lok Bahu
12	Rahayu Setiyawati, A.Md.KG	Puskesmas Wonorejo
13	Nia Rizki Fauziah, S.K.M.	Puskesmas Lempake
14	Mardinah Oktami	Puskesmas Makroman
15	Pahmi Hidayat, S.AP	Puskesmas Sungai Siring
16	Zahrotu Jamilah	Puskesmas Bengkuring
17	Eka Nur Riezky, S.Ak.	Puskesmas Temindung
18	Hasniah, S.Kom	Puskesmas Harapan Baru
19	Nurul Pratiwi, S.K.M	Puskesmas Juanda
20	H. Ramadani Hari S, S. Tr., Kep., Ns	Puskesmas Karang Asam
21	Wiwin Widiyawati	Puskesmas Sidomulyo
22	Ratna Liasari, S.K.M.	Puskesmas Pasundan
23	Abdul Majid	Puskesmas Loa Bakung
24	Ayu Puspita, S.K.M.	Puskesmas Mangkupalas
25	Indah Rachma Yanti S, SKM	Puskesmas Sempaja
26	Dina Kartika Sari, A.Md.Keb, SKM	Puskesmas Sungai Kapih
27	Ns. Ria Maharani, S.Tr.Kep	Puskesmas Sambutan
28	Ns. Noor Hariyani, S.Kep., M.K.M	Puskesmas Remaja
29	Ayu Wulandari	Instalasi Farmasi Kota Samarinda

an. WALI KOTA SAMARINDA





Ditandatangani secara elektronik oleh :

SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 2FE52-2026-16-60-010

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR : 000.8.3.4/054/HK-KS/VIII/2026

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2026

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH,
KELURAHAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), DAN
BADAN LAYANAN UNIT DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

URAIAN TANGGUNG JAWAB/TUGAS/WEWENANG
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengklasifikasikan informasi yang ada di lingkungannya;
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat;
- h. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- i. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala;
- j. Menyeleksi dan menguji data dan informasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang dibuka oleh publik;
- k. Mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- l. Melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;

- m. Membantu penyelesaian sengketa informasi publik melalui litigasi dan non litigasi; dan
- n. Membantu melakukan klarifikasi dan klasifikasi kebenaran informasi yang ada di lingkungannya untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

an. WALI KOTA SAMARINDA



\$